

LPD

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUATAN**  
**KEPALA SEKOLAH**  
**ANTARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA( PPPPTK BOE)**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT (LPD) UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**  
**SURABAYA**

Nomor: 09757/B15.1/KU/2019

Nomor: 427/FBS/UWKS/VIII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2019. telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (PPPPTK BOE ) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara:

1. **N a m a** : Supardi, S.E.,M.M.  
**NIP** : 196906181993031002  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen PPPPTK BOE  
**Alamat** : Jl Teluk Mandar Tromol Pos 5 Arjosari Malang

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** : Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd  
**NIP** : 94239-ET/0716036902  
**Jabatan** : Ketua LPD Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
**Alamat** : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

Berdasarkan keputusan Rektor Nomor 118 tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pelaksana Diklat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

## **Pasal 1**

### **Ruang Lingkup**

Pemberian Bantuan Pemerintah Diklat Penguatan Kepala Sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi dan perolehan sertifikat penguatan Kepala Sekolah melalui Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah.

## **Pasal 2**

### **Tanggung Jawab**

- (1) PIHAK KEDUA Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA Bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. Menetapkan LPD penerima Bantuan Pemerintah;
  - b. Menetapkan jumlah Bantuan Pemerintah;
  - c. Menerima laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Juknis dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Melakukan pengecekan kelengkapan data dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
  - b. Menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
  - d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama.

## **Pasal 4**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat perjanjian kerjasama;
  - b. Menggunakan Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis pemberian bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Pemerintah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dengan penerimaan dana bantuan;
- c. Menyusun dan menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa BAST dan foto kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Menyusun dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan, yang jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA harus disampaikan.
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mentaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.

#### **Pasal 5**

##### **Jenis Pekerjaan**

PIHAK KEDUA menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA melalui jenis bantuan lainnya untuk melaksanakan pekerjaan berupa Diklat Penguatan Kepala Sekolah.

#### **Pasal 6**

##### **Nilai dan Dana Bantuan**

- (1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 795.420.000,- terbilang (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran contoh format 6.
- (2) Nilai Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah.

#### **Pasal 7**

##### **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima;

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 8**

##### **Penyaluran Dana Bantuan**

- (1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dan surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Penyaluran dana bantuan oleh PPPPTK BOE ke rekening LPD penerima bantuan dilakukan dalam dua tahap.
- (3) Tahap 1 disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK.
- (4) Pencairan dana bantuan pada tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan yang diterima pada tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan dilampiri:
- (a) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
- (b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- (5) Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank/KPPN Malang ke rekening PIHAK KEDUA

Nama Bank : Bank Jatim

Cabang/Unit : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Nomor Rekening : 0381116638

Atas Nama : Kerjasama UWKS

#### **Pasal 9**

##### **Pengembalian Sisa Dana**

- (1) Apabila terdapat sisa dana wajib disetor ke kas negara;
- (2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
- a. PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait nilai dana yang dikembalikan ke kas negara kepada PIHAK PERTAMA melalui surat elektronik (email) [esti.vedc@gmail.com](mailto:esti.vedc@gmail.com) atau dapat menghubungi nama Estiningsih Budi Lestari, S.E., M.M. No. HP 081234522233;
- b. PIHAK PERTAMA membuat kode billing melalui aplikasi Simponisebagaidasar pengembalian dana ke kas Negara dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Berdasarkan kode billing yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyetorkan ke kas Negara melalui bank/pos;

- d. Bukti setor pengembalian sisa dana disimpan oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 10**

##### **Sanksi**

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Teguran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah yang telah diterima ke Kas Negara.

#### **Pasal 11**

##### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai berupa BAST dan foto kegiatan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. Berita Acara Serah Terima (format terlampir);
  - b. Bukti surat setoran sisa dana (apabila ada);
  - c. Dokumentasi kegiatan yang diselesaikan.
- (3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah, dan disimpan oleh PIHAK KEDUA penerima Bantuan Pemerintah serta jika diperlukan dapat disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 12**

##### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan,

pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.

### Pasal 13

#### Lain-lain

- (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
- (4) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama.

Surakarta, 22 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PRK

Ketua LPD UWKS



Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd.

NIP. 94239-ET

Mengetahui,

Plt. Kepala PPPPTK BOE Malang

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. H. Subandi

NIP. 196303251990031001